

PPID_PENGELOLA APLIKASI PPID SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11/TIK.02-Kpt /7303/Sek-Kab/II/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bawa untuk membangun atau ikut serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara elektronik, serta untuk lebih menyesuaikan dengan praktik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi dilingkup Komisi Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Bantaeng perlu menguatkan dan/atau menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan aplikasi PPID secara online atau pengelolaan PPID secara elektronik (E-PPID);

Bawa untuk menyesuaikan dengan perubahan ditingkat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta adanya pergantian personalia diajaran Sekretariat KPU Kab. Bantaeng, perlu dilakukan penguatan dan/atau penyempurnaan didalam penetapan pengangkatan Operator E-PPID di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008 j.o. UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016; dan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 01/HK.03.1-Kpt/ 7303/KPU-Kab/I/2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: pembentukan Pengelola Aplikasi PPID secara Online di Lingkungan KPU Kab. Bantaeng, dengan susunan yang terdiri dari penanggungjawab, operator e-PPID, dan tim pendukung e-PPID; menunjuk/mengangkat personalia Pengelola Aplikasi PPID secara Online; menetapkan uraian tugas Pengelola Aplikasi dimaksud; dan masa kerja Pengelola dimaksud yaitu terhitung sejak ditetapkannya keputusan dan tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2020.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan diubah dan diperbarui, yaitu: Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 26/TIK.02-Kpts/7303/Sek-Kab/X/2019.